



**P E N E T A P A N**

**No.14/Pdt.P/2020/PN.Mme**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**SISILIA NORMA YUNITA**, Perempuan, Lahir di Welak, tanggal 04 Mei 1985, Alamat tempat tinggal Magedoa RT 009/RW 004, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 11 Juni 2020 dibawah register No. 14/Pdt.P/2020/PN.Mme tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan register No. 14/Pdt.P/2020/PN.Tpg tanggal 11 Juni 2020 mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari AMBROSIUS WA'U yang telah menikah secara sah pada tanggal 29 Maret 2008 di Gereja Beato Damian, Bengkong – Batam sesuai Surat Kawin Nomor 1067 tanggal 04 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pastoral Beato Damian, Bengkong-Batam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sekarang berada di Merauke, Provinsi Papua, dan belum dapat kembali ke Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena tidak adanya transportasi laut maupun udara yang beroperasi karena adanya pandemi covid 19;
- Bahwa suami Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 2171090609729005 tanggal 31 Oktober 2018 atas nama ANTONIUS WUA;
- Bahwa suami Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 5307190307170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 22 April 2020 atas nama kepala keluarga ANTONIUS WUA;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga suami Pemohon tersebut di atas, tertera nama suami Pemohon adalah ANTONIUS WUA;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari suami Pemohon sejak kecil adalah ANTONIUS WUA;
- Bahwa suami Pemohon telah dipermadian di Paroki St. Maria Immaculata Lekebai Maumere pada tanggal 26 April 1974 dengan nama AMBROSIUS WAU sesuai Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki St. Maria Immaculata Lekebai Maumere tanggal 03 Oktober 2017;
- Bahwa nama suami Pemohon yang tertulis dalam Surat Kawin Nomor 1067 yang dikeluarkan oleh Pastoral Beato Damian, Bengkong-Batam tanggal 04 April 2008 tertulis nama dari suami Pemohon adalah AMBROSIUS WA'U;
- Bahwa terdapat Perbedaan Nama Suami Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Surat Kawin dan Surat Permandian dari suami Pemohon, dimana dalam Kartu Tanda

Halaman 2 dari 13 Permohonan Nomor:14/Pdt.P/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama: ANTONIUS WUA sedangkan di Surat Kawin dan Surat Permandian tertulis nama: AMBROSIUS WA'U;

- Bahwa dengan perbedaan nama dari suami Pemohon tersebut diatas menjadi kendala bagi Pemohon dalam mengurus Ijazah anak Pemohon yang akan mendaftar sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama karena tidak ada keseragaman nama dari suami Pemohon dalam dokumen kependudukannya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/mengubah nama suami Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis ANTONIUS WUA menjadi Nama: AMBROSIUS WA'U sesuai yang tertulis dalam Surat Kawin Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin agar Nama Suami Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di sesuaikan dengan Nama Suami Pemohon yang tertulis dalam Surat Kawin Pemohon;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Pergantian/Perubahan Nama di maksud adalah Pengadilan Negeri Maumere.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada YM. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II cq. YM. Hakim Tunggal yang mengadili perkara perdata dalam bentuk permohonan, agar sudi kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan dan menetapkan pergantian/perubahan nama dari suami Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2171090609729005 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 5307190307170001 dari ANTONIUS WUA menjadi AMBROSIUS WA'U sesuai yang tertulis dalam Surat Kawin Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna

Halaman 3 dari 13 Permohonan Nomor:14/Pdt.P/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan tentang perubahan/pergantian nama dari suami Pemohon tersebut;

4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dilegalisir dan telah diberi materai yang secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Antonius Wua (suami Pemohon), dengan NIK 2171090609729005 tertanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon (Sisilia Norma Yunita), dengan NIK 2171094405859007 tertanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 5307190307170001 tanggal 22 April 2020 atas nama kepala Keluarga ANTONIUS WUA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat permandian atas nama Ambrosius Wau yang dikeluarkan oleh Gereja St.Maria Imaculata Lekebai pada tanggal 03 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat kawin Nomor : 1067 yang dikeluarkan oleh Beato Damian di Bengkong Batam perkawinan antara AMBROSIOUS WA'U dengan SISILIA NORMA YUNITA, tertanggal 29 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat keterangan Ambrosius Wa'u sebagai suami pemohon berada di Papua, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka pada tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy buku raport atas nama Fraxedis Rosalia Ija yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Katolik Desa Habi, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 13 Permohonan Nomor:14/Pdt.P/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Kuasa atas nama Ambrosius Wa'u, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti (P-8);
9. Foto copy Buku Induk Permadian dari Paroki St. Maria Imaculata Lekebai atas nama Antonius Wa'u, yang selanjutnya diberi Tanda Bukti (P-9);
10. Surat keterangan dari Kepala Desa Koro Bhera Tanggal 18 Juni 2020, yang selanjutnya di beri Tanda (P-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dinagazelen, dan diberi bea materai, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. HUBERTUS MONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang jelaskan dalam persidangan ini adalah tentang permohonan perubahan nama dari Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Antonius Wua suami dari Pemohon;
- Saya tahu maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk melakukan perubahan nama terhadap nama suami dari Pemohon yang semula bernama Antonius Wua, untuk selanjutnya dirubah atau diganti menjadi Ambrosius Wa'u yang menjadi kendala dalam proses pengurusan Ijasah dari anak kandung dari Pemohon atas nama Fraxedis Rosalia Ija;
- Nama sebenarnya dari suami Pemohon sesuai dengan kartu keluarga adalah Ambrosius Wa'u;
- Saya kenal dengan suami Pemohon sejak pemohon masih kecil;
- Suami dari Pemohon sekarang berada di Meroke, Provinsi Papua;
- Alasan sampai saat ini suami dari Pemohon belum bisa kembali ke Maumere karena tidak adanya transportasi laut maupun udara yang beroperasi karena adanya pandemi covid 19;
- Suami dari Pemohon bekerja di Irian Jaya sejak 5 (lima) tahun yang lalu
- Nama – nama dari anak Pemohon yaitu anak pertama atas nama Fraxedis Rosalia Lia dan anak kedua adalah Febrijario Bintang Alvaro;
- Yang akan masuk sekolah adalah anak pertama atas nama Fraxedis Rosalia Ija;
- Suami dari pemohon adalah 6 (enam) bersaudara;
- Saya tahu nama Pemohon yang digunakan sekarang adalah Ambrosius Wa'u;

Halaman 5 dari 13 Permohonan Nomor:14/Pdt.P/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saya, Antonius Wua adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Ambrosius Wa'u, yaitu suami dari Pemohon sendiri;
- Pemohon sudah menikah sah dengan saudara Ambrosius Wa'u, pada tanggal 29 Maret 2008 di Gereja Beato Damian Bengkong – Batam;

2. ADRIANUS RAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saya kenal dengan Pemohon saya masih kecil;
- Saya tahu maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk melakukan perubahan nama terhadap nama suami dari Pemohon yang semula bernama Antonius Wua, untuk selanjutnya dirubah atau diganti menjadi Ambrosius Wa'u yang menjadi kendala dalam proses pengurusan Ijasah dari anak kandung dari Pemohon atas nama Fraxedis Rosalia Ija;
- Saya tidak tahu kapan dan tanggal berapa Pemohon menikah karena saya berada di maumere sedangkan Pemohon menikah melaksanakan acara pernikahan di Batam;
- Benar saya kenal dengan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. PRASEDIS BALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan pemohon;
- Saya adalah ibu kandung dari suami pemohon;
- Saya mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Anak saya yang ke-4 yaitu Ambrosius Wau sekarang ada di Merauke, Provinsi Papua;
- Saya lupa kapan anak saya menikah dengan pemohon;
- Bahwa benar Antonius Wua adalah orang yang sama yang bernama Ambrosius Wa'u;
- Saya tahu maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk melakukan perubahan nama terhadap nama suami dari Pemohon yang semula bernama Antonius Wua, untuk selanjutnya dirubah atau diganti menjadi Ambrosius Wa'u yang menjadi kendala dalam proses pengurusan Ijasah dari anak kandung dari Pemohon atas nama Fraxedis Rosalia Ija;
- Nama anak dari Pemohon yang akan masuk sekolah adalah Fraxedis Rosalia Ija;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FRAXEDIS ROSALIA IJA, tidak disumpah karena masih di bawah umur ,  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Nama saya adalah Fraxedis Rosalia Ija;
- Nama dari bapak saya adalah Ambrosius Wa'u;
- Saya tahu bapak kandung saya sekarang ada di Merauke, Provinsi Papua;
- Benar saya akan mendaftar untuk melanjutkan sekolah ke tingkat sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Sampai saat ini saya belum bisa daftar untuk masuk sekolah karena masih terkendala nama orang tua saya (bapak) kandung yang namanya tidak sesuai antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dengan Surat Permandian dengan Surat Kawin;
- Benar Antonius Wua adalah orang yang sama yang bernama Ambrosius Wa'u;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas terutama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang kaitannya dalam dalil pokok Permohonan sebagaimana terurai diatas, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dari permohonan yang sempurna atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka semula suami pemohon yang bernama Antonius Wua dan hendak dirubah menjadi Ambrosius Wa'u, dengan alasan terdapat perbedaan antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Surat Permandian dan Surat Nikah suami Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Permohonan Nomor:14/Pdt.P/2020/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon tersebut apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Maumere mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan a quo?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10, dan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171090609729005 tanggal 31 Oktober 2018, atas nama ANTONIUS WUA, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171094405859007 tertanggal 23 April 2020 atas nama SISILIA NORMA YUNITA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, menunjukan suami Pemohon dan Pemohon merupakan warga Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-3 tentang foto copy Kartu Keluarga Nomor 5307190307170001 tanggal 22 April 2020 atas nama Antonius Wua dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka dan alat bukti surat P-5 tentang foto copy Surat Kawin atas nama ANTONIUS WUA dan SISILIA NORMA YUNITA, yang dikeluarkan oleh Beato Damian Bengkong Batam serta saksi HUBERTUS dan saksi ADRIANUS RAJA yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANTONIUS WUA dan SISILIA NORMA YUNITA merupakan Pasangan suami istri dan memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon dinyatakan bahwa pemohon tidaklah menyatakan permohonan itu untuk dirinya sendiri, melainkan untuk meminta perubahan nama dari suami pemohon yang sedang berada di Papua;

Menimbang, bahwa jika melihat sifat dari perkara permohonan yang merupakan perkara yang ex-parte (voluntair) yang hanya ada satu pihak di dalamnya namun dalam permohonan ini ternyata diajukan oleh pemohon untuk mewakili suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap

Halaman 8 dari 13 Permohonan Nomor:14/Pdt.P/2020/PN Mme

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- Anak yang belum dewasa;
- Orang yang berada di bawah pengampuan;
- Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Namun, dengan dasar SEMA No. 3/1963 jo. Pasal 31 UU No. 1/1974, maka perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri dikarenakan sudah tidak ada perbedaan lagi antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum perdata saat ini;
- Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa ciri khas dari permohonan atau gugatan voluntair adalah :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( yang dipermasalahkan oleh pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- Tidak ada pihak lain yang ditarik (ex-parte) yang maksudnya adalah permohonan untuk kepentingan sepihak/yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka saudara Antonius Wua adalah orang yang cakap secara hukum untuk melakukan permohonan ganti nama sendiri tanpa harus diwakilkan/dikuasakan kepada istrinya yang menjadi pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar dari adanya suatu permohonan haruslah menjelaskan hubungan hukum antara pemohon dan permasalahan hukum yang dihadapi (legal standing);

Menimbang, bahwa Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan. Sehingga hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon;

Halaman 9 dari 13 Permohonan Nomor:14/Pdt.P/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lain;

Menimbang, bahwa petitum pemohon haruslah mengacu pada beberapa syarat seperti:

- Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif (pemohon meminta agar dalam diktum penetapan pengadilan menyatakan pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon);
- Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon, hal ini merupakan konsekuensi dari bentuk permohonan yang bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan hanya diperbolehkan pemohon atau kuasanya;

Menimbang, bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari pemohon di pengadilan adalah advokat atau kuasa insidentil karena hubungan keluarga, namun untuk menjadi wakil/kuasa dari pemohon haruslah mempunyai surat kuasa yang diserahkan saat mengajukan permohonan atau dibawa saat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1792 KUHPerdata Pemberian Kuasa adalah perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat P-8 tentang surat kuasa dari saudara Ambrosius Wa'u kepada pemohon, yang mana dalam surat kuasa tersebut hanya dinyatakan bahwa saudara Ambrosius Wa'u hanya memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengikuti sidang permohonan pergantian nama bukan untuk mewakili/menjadi kuasa bagi Saudara Ambrosius Wa'u sidang permohonan pergantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena tidak sesuai dengan peruntukannya untuk mewakili saudara Ambrosius Wa'u sidang permohonan pergantian nama;

Menimbang, bahwa untuk membuat surat kuasa insidentil haruslah memenuhi beberapa persyaratan seperti:

- Surat permohonan dari pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (pemohon wajib hadir sendiri ke Pengadilan Negeri (Asli : 1 lembar);

Halaman 10 dari 13 Permohonan Nomor:14/Pdt.P/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat keterangan kelurahan tentang hubungan kekerabatan (Asli : 1 lembar);
- Materai Rp.6000,- (1 lembar);
- Fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa (1 lembar);
- Fotokopi Kartu Keluarga/surat nikah yang menunjukkan hubungan kekerabatan (1 lembar);
- Fotokopi SKCK dilegalisir(1 lembar);
- Foto penerima kuasa berwarna 4x6 (1 lembar)

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan pembuatan surat kuasa insidentil yang harus dilakukan melalui prosedur permohonan dengan melengkapi beberapa persyaratan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan, selain daripada tersebut tidak dapat dilakukan penunjukkan kuasa secara insidentil;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan tersebut hakim berpendapat bahwa kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo berdasarkan surat kuasa yang dikategorikan kuasa insidentil tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dalam Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum, bahwa kuasa insidentil wajib memperoleh Penetapan dalam bentuk Surat Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sedangkan kuasa insidentil Pemohon tidak berbentuk Surat Ijin Khusus sebagaimana tersebut di atas, sehingga harus dianggap tidak sah;

Menimbang, bahwa dampak yang timbul dari surat kuasa yang tidak memenuhi syarat adalah surat permohonan tidak sah karena diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai legal standing dan segala proses pemeriksaan tidak sah karena dihadiri oleh pihak yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini pemohon bukanlah penerima kuasa dari suami pemohon untuk mewakili suami pemohon guna mengajukan permohonan perubahan nama, maka dapat dikatakan pemohon merupakan pemohon yang tidak mempunyai kapasitas dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut hakim yang dimaksud dengan pemohon tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan sehingga orang tersebut tidak berhak untuk mengajukan permohonan;



Menimbang, bahwa pemohon bukanlah orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan permohonan ganti nama yang diajukan dan juga bukan merupakan kuasa yang ditunjuk untuk mewakili orang yang berkepentingan terhadap permohonan ganti nama tersebut, sehingga dapat dikatakan pemohon bukanlah orang yang mempunyai legal standing terhadap permohonan ganti nama yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa jika permohonan diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)/tidak berkapasitas hukum maka Hakim yang memeriksa perkara haruslah menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan substansi permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Permohonan Pemohon selanjutnya mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibebankan kepada pihak Pemohon;

Mengingat, Pasal 1329, Pasal 1330, Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh FELICIA MOSIANTO, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SERVASIUS FRANSO RATU, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H

FELICIA MOSIANTO, S.H

## Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 130.000,00
• Sumpah	: Rp. 75.000,00
• Materai	: Rp. 6.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 351.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)